

Profitability, Leverage, dan Tax Avoidance Perusahaan Tambang di Indonesia

Ita Rakhmawati¹, Dwi Putri Restuti²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kudus

*Corresponding Author:

Ita Rakhmawati

itarakhmawati@iainkudus.ac.id

ABSTRACT

This study investigates the effects profitability and leverage on tax avoidance. This study used a quantitative approach supported by secondary data. The population of this study comprises all mining companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI). The sample was 11 companies according to the specified criteria selected by the purposive sampling method. Based on a panel data regression analysis, the results of this study indicate that profitability and leverage negatively affects tax avoidance. Overall, the model supported that profitability and leverage significantly affect tax avoidance. According to the analysis, where the tendency of tax avoidance is more influenced by profitability, the implications for a government policy related to tax avoidance practices are concentrated on the profitability aspect.

Keywords: *Profitability; Leverage; Tax Avoidance; Mining Company; Indonesia*

Received
08-11-2022

Received in revised form
16-01-2023

Accepted
16-01-2023

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu *profitability* dan *leverage*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh sampel 11 perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Berdasarkan analisis regresi data panel, diperoleh hasil bahwa *profitability* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Profitability* dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kecenderungan penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh profitabilitas, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dalam menghasilkan kebijakan terkait dengan pencegahan penghindaran pajak dengan memperhatikan aspek profitabilitas.

Kata kunci: *Profitability; Leverage; Tax Avoidance; Perusahaan Pertambangan; Indonesia*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Bulan Desember 2020 silam merambah ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan data Covid-19 dari Pemerintah Indonesia, peta sebaran Covid-19 di Indonesia per tanggal 27 Juni 2021 sebanyak 2.093.962 kasus terkonfirmasi, sebanyak 1.842.457 dinyatakan sembuh dan sebanyak 56.729 kasus meninggal. Jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia tersebut mengalami penambahan sebanyak 21.095 kasus (*Peta Sebaran Covid-19, 2021*). Kondisi tersebut, besar ataupun kecil akan memberikan dampak bagi masyarakat salah satunya di bidang ekonomi terkait dengan kewajiban perpajakan.

Kewajiban pembayaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat maupun badan usaha akan tetap berlangsung dalam keadaan apapun. Hal ini juga berlaku pada masa pandemi. Meski pada tengah situasi pandemi menyebabkan kemerosotan ekonomi, tetapi kewajiban membayar pajak tetap berjalan mengikuti undang-undang yang ada. Akibatnya, berbagai bentuk kecurangan dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut juga berdampak pula pada pembayaran pajak oleh perusahaan. Banyak pula perusahaan yang melakukan kegiatan manipulasi dalam pembayaran pajak. Hal ini dapat dilihat pada besarnya realisasi pendapatan negara yang memiliki sumber pendapatan dari penerimaan pajak pada grafik berikut.



Sumber: Data BPS diolah, 2022

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Negara

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa penerimaan pemerintah dari penerimaan pajak mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19, yaitu antara rentang waktu 2020 hingga 2021. Pada tahun 2018, sektor perpajakan mengalami kenaikan sebesar 8,67%. Pada tahun 2019, penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak naik sebesar 56,53%. Sedangkan pada tahun 2020, adanya penurunan penerimaan pajak sebesar -4,92%. Kemudian pada tahun 2021, ada kenaikan lagi penerimaan pajak sebesar 15,17%.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak akan dijadikan sebagai *public saving* yang selanjutnya masuk ke dalam *public investment* (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Ketentuan pembayaran pajak juga sudah diatur pada UUD 45 pada Pasal 23 khususnya ayat 2. Penerimaan dalam negeri berdasarkan pajak yang telah dilakukan pembayaran oleh masyarakat atau badan hukum dapat dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai program pembangunan yang berupa investasi masyarakat (*public investment*). Oleh karena itu, manfaat adanya pemungutan pajak tidak bisa dirasakan secara langsung (Khusaini, 2019).

Besarnya penerimaan negara dari penerimaan pajak menurun sejak pandemi Covid-19. Hal ini merupakan sebuah indikasi adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum wajib pajak, salah satunya perusahaan. Manipulasi pembayaran pajak di perusahaan sering dikenal dengan dua istilah, yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. Beberapa perusahaan internasional mengalami permasalahan terkait *tax avoidance*. Munculnya krisis keuangan dan meningkatnya ketegangan fiskal membuat beberapa negara melaporkan adanya praktik penghindaran pajak. Laporan perusahaan multinasional seperti Google, Apple, Sturbuck dan Ikea terlibat dalam penghindaran pajak internasional yang memicu kemarahan publik (Riedel, 2018). Mereka mendapatkan kritikan karena mengalihkan pendapatan negara berkembang untuk melakukan penghindaran terhadap pembayaran pajak badan.

Hal ini sering terjadi mengingat lemahnya peraturan yang diterapkan oleh negara berkembang (Fuest & Riedel, 2010).

Berdasarkan berita dari situs IDX Channel, tiga perusahaan besar yang bergerak dalam bidang teknologi yang berada di Amerika Serikat seperti perusahaan Google, perusahaan Facebook dan perusahaan Microsoft diketahui oleh masyarakat luas bahwa mereka telah melakukan penghindaran pajak (Nurhaliza, 2020). Dilansir dari The Guardian, suatu penelitian Action Aid International membuktikan bahwa ketiga perusahaan teknologi raksasa AS tersebut melakukan pemanfaatan celah sistem perpajakan global agar mereka dapat melakukan penghindaran pajak. Nilai penghindaran pajak tersebut mencapai USD2,8 miliar atau nilai tersebut disamakan dengan Rp41 T dalam setahun. Bahkan David Archer, dari ActonAid International mengatakan jika hilangnya pajak yang seharusnya diterima tersebut dapat dipakai membayar gaji 850.000 guru sekolah dasar atau 700.000 guru baru (Neate, 2020).

Berdasarkan beberapa fakta terkait *tax avoidance* di mancanegara maupun yang terjadi di Indonesia, dapat dipahami bahwa praktik *tax avoidance* telah berkembang luas dan semakin ironis. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa *profitability* memiliki dampak positif untuk penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021; Rahmadani et al., 2020; N. Sari et al., 2020; Tanjung & Nazir, 2022). Kondisi tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian lain yang menguraikan terdapat implikasi ke arah negatif variabel *profitability* terhadap penghindaran pajak (Arianandini & Ramantha, 2018; Ayuningtyas & Sujana, 2018; Putri & Suryarini, 2017; Sari & Marsono, 2022; Sulaeman, 2021). Ada juga penelitian yang menguraikan bahwa *profitability* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Noviyani & Muid, 2019; Januari & Suardikha, 2019).

Sebuah penelitian menguraikan hasil bahwa variabel *leverage* dan *tax avoidance* memiliki pengaruh positif (Sari & Marsono, 2020; Sulaeman, 2021; Ayuningtyas & Sujana, 2018). Hal ini berbeda dengan penelitian lain menghasilkan variabel *leverage* berdampak negatif pada penghindaran pajak (Dewi & Noviyari, 2017; Kalbuana et al., 2020). Sedangkan penelitian lain menguraikan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel *leverage* dengan penghindaran pajak (Rahmadani et al., 2020; Tanjung & Nazir, 2022; Agustina & Aris, n.d.; Stawati, 2020a). Penelitian pada sub sektor otomotif menguraikan jika, *leverage* secara parsial tidak berdampak terhadap penghindaran pajak (Suciarti et al., 2020).

Adanya beberapa permasalahan mengenai maraknya tindakan penghindaran pajak pada beberapa entitas nasional maupun internasional serta beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka diperlukan adanya suatu penelitian yang dapat menunjukkan variabel variabel yang berhubungan dan berpotensi berpengaruh terhadap penghindaran pajak tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Agency theory atau teori agen diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam literatur ekonomi untuk memberikan model teoritis dari hubungan antara satu pihak (prinsipal) kepada pihak lain (agen). Teori ini diambil oleh beberapa peneliti dalam beberapa disiplin ilmu, antara lain bidang akuntansi oleh Baiman pada tahun 1990, bidang hukum oleh Banfield pada tahun 1965, bidang ekonomi oleh Cooper

pada tahun 1949 dan 1951, bidang ekonomi oleh Ross pada tahun 1973, bidang keuangan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, bidang sosiologi oleh Sharpiro pada tahun 1987, bidang strategi oleh Barnard pada tahun 1938, serta bidang ilmu politik oleh Mitnick pada tahun 1982 dan 1993 (Zogning, 2017).

Agency theory menyatakan suatu hubungan yang terjadi antara agen (manajemen suatu badan hukum atau usaha) dengan prinsipal (pemilik badan hukum atau usaha). Agen mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan, sementara prinsipal mempunyai kewajiban tertentu untuk memberikan suatu imbalan kepada agen. *Agency theory* menunjukkan terdapatnya suatu hubungan asimetri manajer (selaku agen) dengan para investor atau pemegang saham (selaku prinsipal) (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). *Agency theory* bersumber dari suatu asumsi yang menyatakan bahwa individu melakukan pemaksimalan suatu tingkat kepuasan yang merupakan harapan. Seorang agen akan melaporkan kepada prinsipal mengenai semua informasi dan kejadian-kejadian yang muncul dan hadir dalam periode yang sudah terlewatkan (Anggraeni, 2011).

Agen sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola entitas akan mengambil beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan bisnisnya. *Tax avoidance* adalah suatu perbuatan yang dinilai tidak benar yang biasa dilakukan oleh wajib pajak terhadap adanya kewajiban membayar pajak. *Tax avoidance* dimaknai sebagai upaya yang dipraktikkan entitas dalam rangka mencari keringanan beban pajak dengan cara tidak melakukan pelanggaran apapun yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku (menghindari pajak) (Mardiasmo, 2013). *Tax Avoidance* sering dipraktikkan oleh banyak perusahaan. Penyebabnya yaitu *Tax Avoidance* merupakan suatu praktik pengurangan pajak yang tetap sesuai dan mematuhi peraturan yang berlaku. *Tax Avoidance* dinilai merupakan suatu praktik yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak dikategorikan boleh, tetapi pada sudut pandang lain praktik penghindaran pajak merupakan praktik yang sangat tidak diinginkan karena akan berpengaruh pada penerimaan pajak negara (Dewinta & Setiawan, 2016). *Tax avoidance* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tax avoidance praktiknya sangat berbeda untuk perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil dan menengah dengan perusahaan besar. Pertumbuhan perusahaan juga berimplikasi terhadap praktik *tax avoidance*. Pertumbuhan bisnis yang sporadis sebagai penyebab praktik *tax avoidance* (Pangaribuan et al., 2021). Rasio penghindaran pajak dapat dilihat menggunakan berbagai proxy, antara lain: *accounting effective tax rate*, *current effective tax rate*, dan *cash effective tax rate* (Hanlon & Heitzman, 2010). Kegiatan penggelapan pajak atau *Tax avoidance* ini sering dipraktikkan oleh orang yang ahli dalam bidang perpajakan karena tetap patuh dengan undang-undang yang berlaku (Saputri & Kamil, 2021). Tingkat pendapatan bisnis yang tinggi mengindikasikan bahwa bisnis tersebut lebih rentan terhadap penghindaran pajak dibandingkan bisnis lainnya (Rego, 2003).

Profitability diartikan sebagai rasio perusahaan yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran suatu kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. *Profitability*

menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan perolehan laba dari kegiatan operasional perusahaan dalam satu kurun waktu yang dihitung dari nilai aset, total penjualan dan total ekuitas yang berasal dari efek. *Profitability* menunjukkan rasio keuangan yang pemakaiannya untuk melakukan pengukuran seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menikmati laba antara lain yang meliputi laba berdasarkan aset maupun laba rugi modal perusahaan (Wahyuni et al., 2019). *Profitability* dilihat dari nilai ROA berikut ini.

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{earnings after tax (EAT)}}{\text{total assets}}$$

Rasio pengukuran *profitability* salah satunya yaitu *return on assets*. ROA adalah suatu persentase yang didesain guna melakukan perhitungan laba pada perusahaan yang didasarkan pada suatu tingkat aset tertentu. Penggunaan ROA yaitu untuk memahami dan mengetahui secara keseluruhan suatu tingkat efisiensi operasional perusahaan. ROA menunjukkan besarnya laba yang dikategorikan sebagai laba bersih yang didapatkan perusahaan jika pengukuran dilakukan menggunakan nilai aset (Hanafi & Halim, 2018). Beberapa riset sebelumnya oleh Ayu & Kartika (2019); Mahdiana & Amin (2020); Wijayani (2016) memberikan hasil *profitability* memiliki pengaruh positif atas penghindaran pajak. Mendasarkan fakta di atas, maka dugaan sementara riset ini adalah:

H₁: *Profitability* memiliki pengaruh signifikan atas *tax avoidance*

Berbagai sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan disebut dengan *leverage*. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan dalam jangka waktu panjang maupun pembiayaan dalam jangka waktu pendek. Pembiayaan tersebut juga akan memunculkan suatu efek dalam perusahaan sehingga disebut dengan *Leverage*. "The use of debt, called leverage, can greatly affect the level and degree of change in the common earning" (Gibson, 1990). Selain itu, *leverage* juga dapat didefinisikan pada "the degree of firm borrowing" (Schall & Haley, 1991), hal ini berarti "*leverage* merupakan suatu level beban hutang yang dilakukan oleh entitas". *Leverage* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Leverage merupakan perbandingan dalam aspek pinjaman entitas yang dipergunakan dalam membiayai kegiatan operasi perusahaan. *Leverage* merupakan suatu penambahan hutang yang menyebabkan adanya biaya tambahan yang berasal dari bunga (*interest*) serta pengurangan beban pajak. *Leverage* menunjukkan rasio penambahan hutang untuk membiayai kegiatan investasi. *Leverage* mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Perusahaan harus mengetahui besarnya tingkat risiko agar dapat meningkatkan volume kegiatan usaha dan operasi perusahaan (Marfiah & BZ, 2016). Beberapa riset sebelumnya oleh Ardianti (2020); Mahdiana & Amin (2020); Pratiwi et al. (2021) menunjukkan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif atas penghindaran pajak. Mendasarkan penjelasan di atas, maka dugaan sementara pada riset ini adalah:

H₂: *Leverage* memiliki pengaruh signifikan atas *tax avoidance*

METODE

Pendekatan pada riset ini adalah kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui hubungan antara *profitability*, *leverage* terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian yang digunakan berupa seluruh perusahaan tambang yang listing pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut, maka peneliti menggunakan kriteria: Perusahaan terdaftar di ISSI pada sektor tambang sebanyak 27 perusahaan dan entitas yang menyajikan data laporan keuangan secara lengkap dan detail selama periode riset sebanyak 11 perusahaan.

Berdasarkan kriteria pendekatan penentuan sampel tersebut, maka didapatkan sejumlah 11 perusahaan pertambangan yang terdaftar pada ISSI sebagai sampel dalam riset ini. Sampel tersebut diuji sesuai dengan data penelitian selama periode penelitian 2016-2021. Berikut ini adalah data sampel penelitian.

Tabel 2. Sampel Penelitian

Perusahaan
PT. Adaro Energy Indonesia, Tbk
PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk
PT. Baramulti Suksessarana, Tbk
PT. Elnusa, Tbk
PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk
PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk
PT. Petrosea, Tbk
PT. Samindo Resource, Tbk
PT. Timah (Persero), Tbk
PT. Toba Bara Sejahtera, Tbk
PT. Vale Indonesia, Tbk

Sumber: Data diolah, 2022

Analisis data penelitian menggunakan model analisis regresi data panel. Ada beberapa pendekatan dalam analisis data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) yang harus diuji terlebih dahulu untuk menentukan model terbaik dalam analisis data riset ini. Setelah penentuan model, data diuji dengan uji asumsi klasik untuk memastikan data tidak bias. Alat bantu analisis menggunakan aplikasi Eviews 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel berikut menyajikan hasil analisis deksriptif penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Deskriptif

	<i>Tax Avoidance</i> (%)	<i>Profitability</i> (%)	<i>Leverage</i> (%)
Mean	41.05	5.45	0.3166
Median	40.97	3.94	0.1600
Maximum	89.82	21.30	1.5000
Minimum	6.08	0.03	0.0000
Std. Dev.	21.83	5.85	0.37208

Sumber: Data diolah, 2022

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pembayaran pajak tanpa keluar dari regulasi perpajakan yang ada. *Tax avoidance* diproksikan melalui nilai CETR. Mengacu hasil pengujian analisis statistik deskriptif didapatkan nilai rata-rata dari penghindaran pajak adalah sebesar 41,05%. Nilai ini bisa dikategorikan cukup karena mendekati nilai 50%. Sedangkan nilai minimum berada pada angka 6,08% oleh PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. pada periode 2016. Nilai tertinggi senilai 89,82% oleh PT. Elnusa Tbk. di periode 2016. Kondisi ini mengindikasikan semakin tinggi rasio penghindaran pajak menunjukkan semakin besarnya jumlah proporsi pembayaran pajak dibandingkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikenakan pajak.

Profitabilitas dalam penelitian ini dilihat dari nilai perbandingan antara besarnya pendapatan setelah pajak terhadap total kekayaan. Mengacu hasil pengujian analisis deskriptif didapatkan nilai rata rata sebesar 5,45%. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,03% pada PT. Vale Indonesia Tbk. di periode 2017. Nilai maksimum sebesar 21,30% pada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. di periode 2021 dengan simpangan baku sebesar 5,85% pada variabel profitabilitas perusahaan tambang yang terdaftar pada ISSI tahun 2016-2021.

Leverage adalah aspek pinjaman yang dimanfaatkan dalam rangka membiayai kegiatan operasi entitas. Besarnya *leverage* dilihat dari nilai rasio total pinjaman terhadap total modal. Mengacu hasil uji analisis deskriptif didapatkan rasio rata rata sebesar 0,32%. Sedangkan rasio minimum sebesar 0% oleh PT. Indo Adaro Energy Indonesia Tbk. di periode 2020. Nilai maksimum sebesar 1,50% pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. di periode 2021 dengan simpangan baku sebesar 0,37% pada variabel *leverage* perusahaan tambang yang terdaftar pada ISSI tahun 2016-2021.

Uji Pemilihan Model

Data panel sebagai gabungan antara data *cross section* dengan data *time series* yang memerlukan pendekatan tertentu dalam penganalisisannya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah penentuan model regresinya. Berikut merupakan Uji

Chow yang dipakai guna menentukan penggunaan antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) dalam penggunaannya.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.207393	(8,27)	0.9870
Cross-section Chi-square	2.266152	8	0.9717

Sumber: Output Eviews, 2022

Mengacu data tersebut menunjukkan jika rasio probabilitas yang didapatkan sebesar 0,9717 lebih besar dari 0,05 maka pemilihan uji yang lebih tepat adalah menggunakan CEM.

Uji pemilihan model yang kedua adalah Uji Hausman. Uji ini dipakai guna menentukan pilihan uji yang paling tepat antara FEM dengan REM. Berikut adalah hasil pengujian Hausman:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.260869	2	0.8777

Sumber: Output Eviews, 2022

Mengacu data di atas menunjukkan bahwa rasio probabilitas yang diperoleh sebesar 0,8777 lebih besar dari 0,05 dengan demikian pemilihan uji yang lebih tepat menggunakan REM.

Pengujian pemilihan model yang ketiga adalah Uji Lagrange. Uji ini dipakai guna menguji antara REM atau CEM yang lebih efektif diterapkan. Hasil pengujian Lagrange adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	2.870479 (0.0902)	2.288897 (0.1303)	5.159376 (0.0231)
Honda	-1.694249 (0.9549)	-1.512910 (0.9348)	-2.267804 (0.9883)
King-Wu	-1.694249 (0.9549)	-1.512910 (0.9348)	-2.247751 (0.9877)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

Sumber: Output Eviews, 2022

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang sebesar 0,0902 lebih besar dari 0,05 dengan demikian uji pemilihan model yang lebih efektif yaitu CEM. Dengan demikian mendasarkan pada Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange menunjukkan model yang terbaik dalam pengujian dalam riset ini adalah CEM.

Uji Asumsi Klasik


Setelah dilakukan uji pemilihan model, langkah berikutnya dalam analisis data panel adalah uji asumsi klasik multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Di bawah ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas pada riset ini:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1	-0.08415654496379229
X2	-0.08415654496379229	1

Sumber: Output Eviews, 2022

Mengacu hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai korelasi lebih kecil dari 0,09. Kondisi ini berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen pada riset ini. Uji asumsi klasik berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Output Eviews, 2022

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Bedasarkan dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh karena itu, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Model Regresi Data Panel

Mengacu hasil uji model sebelumnya, maka model regresi data panel yang terbaik dalam riset ini yaitu CEM (*Common Effect Model*) dengan persamaan berikut ini:

$$Y = 55,04381 - 1,182400X_1 - 23,83783X_2$$

Merujuk dari persamaan diatas, bisa dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 55,04381 maknanya tanpa adanya variabel *profitability* (X_1) dan *leverage* (X_2), maka variabel penghindaran pajak (Y) akan meningkat sebesar 55,04381. Nilai koefisien beta variabel *profitability* (X_1) sebesar -1,182400, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1,182400. Nilai koefisien beta variabel *leverage* (X_2) sebesar -23,83783, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_2 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak (Y) akan mengalami turun sebesar 23,83783.

Analisis Regresi Data Panel

Hasil pengujian regresi data panel ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

R-squared	0.243938
Adjusted R-squared	0.200734
S.E. of regression	19.51213
Sum squared resid	13325.31
Log likelihood	-165.2565
F-statistic	5.646250
Prob(F-statistic)	0.007495

Sumber: Output Eviews, 2022

Nilai adujsted R-Squared adalah 0,20 atau 20%. Nilai koefisien determinasi tersebut mengindikasikan bahwa variabel bebas yang terdiri dari *profitability* dan *leverage* mampu berkontribusi terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 20%, sedangkan selebihnya 80% diprosikan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada model riset ini.

Uji F bertujuan guna melihat pengaruh variabel bebas dalam riset ini yaitu *profitability* dan *leverage* secara bersama sama terhadap variabel terikat *tax avoidance*. Berdasarkan data Tabel 8, nilai F hitung sebesar 5,646250 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,199581706 dan taraf signifikansi yaitu 0,007495 lebih kecil dari 0,05. Kondisi demikian memiliki makna bahwa *profitability* dan *leverage* secara bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya dilakukan pengujian T. Uji hipotesis dilaksanakan dengan membandingkan antara rasio t hitung hasil analisis dan rasio t tabel dengan ketentuan tertentu. Hasil Uji T ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.04381	5.282223	10.42058	0.0000
X1	-1.182400	0.550235	-2.148899	0.0386
X2	-23.83783	8.651849	-2.755229	0.0092

Sumber: Output Eviews, 2022

Implikasi variabel bebas terhadap variabel terikat secara sebagian adalah sebagai berikut ini:

1. Hasil pengujian t pada variabel *profitability* (X1) diperoleh rasio t hitung sebesar 2,148899 lebih besar dari rasio t tabel yaitu 2,011740514 dan taraf sig. 0,0386 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis satu diterima dan hipotesis nol ditolak. Adanya variabel *profitability* memiliki pengaruh kepada *tax avoidance*. Tanda negatif pada nilai t hitung menunjukkan pengaruh negatif.
2. Hasil uji t pada variabel *leverage* (X2) diperoleh rasio t hitung sebesar 2,755229 lebih besar dari rasio t tabel yaitu 2,011740514 dan taraf sig. 0,0092 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dua diterima dan hipotesis nol ditolak. Adanya variabel *leverage* memiliki pengaruh kepada *tax avoidance*. Tanda negatif pada nilai t hitung menunjukkan pengaruh negatif.

Pembahasan

Riset ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan, variabel *profitability* dan *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dilihat berdasarkan nilai signifikansi 0,007495. Kondisi ini mengindikasikan kenaikan *profitability* dan *leverage* secara simultan menyebabkan kenaikan potensi melakukan tindakan penghindaran pajak. Demikian pula sebaliknya, penurunan profitabilitas dan *leverage* akan berpotensi menyebabkan turunnya praktik *tax avoidance*. Sehingga hasil riset ini sesuai dengan *Agency theory* yang memiliki implikasi adanya hubungan asimetri informasi yang terjadi diantara pihak agen (manajer) dengan pihak prinsipal (pemilik). Berdasarkan nilai R-Squared, maka pengaruh *profitability* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yaitu sebesar 20%. Hasil riset ini selaras dengan riset sebelumnya oleh Aulia & Mahpudin (2020), Stawati (2020), Ariska et al. (2020), Oktaviana et al.(2018) yang menunjukkan adanya pengaruh secara bersama sama profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Profitability berpengaruh terhadap tax avoidance

Riset ini memberikan hasil, dimana *profitability* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dilihat berdasarkan nilai signifikansi 0,0368. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kenaikan *profitability* menyebabkan penurunan CETR. Begitu pula sebaliknya, penurunan *profitability* menyebabkan kenaikan *cash effective tax rate*. CETR yang rendah mengarah dimana aktivitas penghindaran pajak tinggi (Putri & Putra, 2017). Sehingga hasil penelitian sesuai dengan *agency theory* yang memiliki implikasi adanya hubungan asimetri informasi antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik). Riset ini juga selaras dengan riset yang menunjukkan bahwa *profitability* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Derashid & Zhang, 2003; Kurniasih & Sari, 2013; Nawangsari et al., 2022; Noor et al., 2010; Putri & Putra, 2017; D. Rakhmawati & Nani, 2021).

Adhikari et al. (2006); Derashid & Zhang (2003); Rohaya et al. (2008) dalam risetnya menyimpulkan adanya hubungan tidak searah antara *effective tax rate* dan *return on asset*. Kondisi ini mengarahkan dimana sangat menguntungkan bagi entitas yang memiliki tanggungan beban PPh lebih rendah karena mengoptimalkan insentif pajak dan regulasi perpajakan lain guna meminimalisir pendapatan kena pajak yang akan menyebabkan *effective tax rate* yang lebih rendah (Noor et al., 2010). Tingkat *profitability* perusahaan yang berpengaruh negatif dengan *effective tax rate* karena semakin efisien entitas, maka akan melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang lebih rendah. Dengan semikian tarif pajak efektif entitas itu menunjukkan nilai yang lebih rendah (Derashid & Zhang, 2003).

Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance

Hasil riset mengindikasikan dimana *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dilihat berdasarkan taraf signifikansi 0,0092. Kondisi demikian bermakna kenaikan *leverage* menyebabkan penurunan *cash effective tax rate*. Begitu pula sebaliknya, penurunan *leverage* menyebabkan kenaikan *cash effective tax rate*. CETR yang rendah memperlihatkan aktivitas penghindaran pajak yang tinggi (Putri & Putra, 2017). Sehingga hasil penelitian sesuai dengan *agency theory* yang memiliki implikasi adanya hubungan asimetri informasi diantara agen dengan prinsipal. Riset ini juga selaras dengan riset yang menunjukkan dimana *profitability* memiliki pengaruh negatif atas penghindaran pajak (Ardianti, 2020; Kalbuana et al., 2020; Kimsen et al., 2018; Putri & Putra, 2017; Swingly & Sukartha, 2015; Umar et al., 2021).

Tingginya nilai *leverage*, mengindikasikan jumlah pembiayaan yang lebih tinggi biaya bunga yang dikeluarkan. Seolah-olah semakin tinggi beban bunga ini memiliki dampak yang rendah pada pendapatan pajak sebelum perusahaan. Maka akan berdampak pada beban pajak yang lebih rendah. Di mana pemanfaatan pinjaman guna untuk meminimalisir pajak dengan menerima insentif berupa biaya bunga. Hal ini menyebabkan pendapatan kena pajak yang lebih rendah (Putri & Putra, 2017). Begitu pula tren manfaat dari pembiayaan utang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan rendah karena beban bunga yang tinggi. Hal ini menimbulkan beban pajak bagi korporasi akan menjadi lemah.

SIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud guna memperoleh bukti empiris terkait dengan apakah profitabilitas dan *leverage* mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor tambang yang terdaftar pada ISSI periode 2016 -2021. Berdasarkan hasil riset, diperoleh kesimpulan dimana *profitability* memiliki pengaruh negatif atas penghindaran pajak. Kondisi demikian menunjukkan bahwa semakin tinggi *profitability* yang dialami oleh perusahaan maka semakin kecil potensi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Pada aspek *Leverage* menghasilkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kondisi demikian mengisyaratkan besar ataupun kecilnya *leverage* tidak memberikan pengaruh signifikan pada aktivitas *tax avoidance* Sedangkan *profitability* dan *leverage* secara bersama sama memberikan pengaruh positif dan bersifat signifikan atas *tax avoidance*.

Harapan riset ini mampu berkontribusi terhadap *stakeholder* terutama perusahaan, pemerintah maupun peneliti berikutnya. Kepada pemerintah sebagai pemilik regulasi hasil riset ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan regulasi terkait perpajakan. Sehingga peluang munculnya “*grey area*” yang dapat menjadi celah penghindaran pajak dapat diminimalkan. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian, agar praktik-praktik penghindaran pajak yang potensial dilakukan oleh manajemen sehingga menimbulkan kerugian negara dapat dihindari. Disamping itu diharapkan hasil penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran pengawasan pihak prinsipal terhadap manajemen perusahaan. Bagi peneliti berikutnya riset ini diharapkan berkontribusi meningkatkan informasi serta wawasan berkaitan aspek aspek yang berhubungan dengan praktik *tax avoidance*. Untuk riset selanjutnya dapat memberikan keragaman yang lebih luas atas aspek-aspek yang mempengaruhi *tax avoidance* sehingga dapat meningkatkan jangkauan penelitian. Selain itu memperpanjang periode pengamatan sekaligus objek diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang semakin relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, Political Connections and Effective Tax Rates: Longitudinal Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25, 574–595.
- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (n.d.). *Tax Avoidance: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)*. 295–307.
- Anggraeni, M. D. (2011). Agency Theory dalam Perspektif Islam. *JHI*, 9(2).
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Ardianti, P. N. H. (2020). Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan

- Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 133-142.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *AKUNTABEL*, 17(2), 289-300.
- Ayu, S. A. D., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64-78.
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018a). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1884. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p10>
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018b). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 1884-1912.
- Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective Tax Rates and The "Industrial Policy" Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 12, 45-62. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(03\)00003-X](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(03)00003-X)
- Dewi, N. L. P. P., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830-859.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1615.
- Fuest, C., & Riedel, N. (2010). Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries: The Role of International Profit Shifting. *Oxford University Centre for Business Taxation*.
- Gibson, R. S. (1990). *Principles of Nutritional Assessment*. Oxford University Press.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 1653-1677.
- Kalbuana, N., Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, D. R. (2020). The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3), 272-278.
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik*. UB Press.
- Kimsen, Kismanah, I., & Masitoh, S. (2018). Profitability, Leverage, Size Of Company Towards Tax Avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29-36.

- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi Offset.
- Marfiah, D., & BZ, F. S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 91–102.
- Nawang Sari, A. T., Yudhanti, A. L., & Rusyda, H. (2022). Corporate Social Responsibility Disclosure dan Profitability Terhadap Tax Avoidance di Jakarta Islamic Index (JII). *Journal of Accounting Science*, 6(2), 134–148. <https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614>
- Neate, R. (2020). *Big Tech Accused of Avoiding \$2.8bn in Tax to Poorest Countries*. The Guardian.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. A. (2010). Corporate Tax Planning : A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Nurhaliza, S. (2020). *Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41 Triliun*. IDX Channel.
- Oktaviana, E., Pratomo, D., & Sunarno. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(3), 3652–3657.
- Pangaribuan, H., Hb, J. F., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *BIRCI-Journal: Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(3), 4998–5009.
- Peta Sebaran Covid-19*. (2021). Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609–1617.
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *DAYA SAING: Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1–11.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.

- Rakhmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Tingkat Hutang terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019). *JAK: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1-11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rego, S. O. (2003). Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4).
- Riedel, N. (2018). Quantifying International Tax Avoidance: A Review of the Academic Literature. *De Gruyter Oldenbourg*, 69(2), 169-181.
- Rohaya, M. N., Nor'Azam, M., & Bardai, B. (2008). *Corporate Effective Tax Rates: A Study on Malaysian Public Listed Companies*. 7(1), 1-20.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dipengaruhi oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(2), 148-163.
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor INdustri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Aktual: Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 45-52. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Sari, E. D. P., & Marsono Shandy. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Aktual: Journal of Accounting And Financial*, 5(1).
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Schall, L. D., & Haley, C. W. (1991). *Introduction to Financial Management*. McGraw Hill.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Stawati, V. (2020a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(November), 147-157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Stawati, V. (2020b). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia. (2020). The Effect of Leverage , Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76-83.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354-367.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal*

- Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47-62.
- Tanjaya, Christili; Nazir, N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189-208. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Umar, M. P., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2021). The Effect Of Leverage, Sales Growth And Profitability On Tax Avoidance. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 5(1), 24-29.
- Wahyuni, I., Pasigai, M. A., & Adzim, F. (2019). Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Alat untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Biringkassi Raya Semen Tonasa Group Jl. Poros Tonasa 2 Bontoa Minisate'ne Pangkep. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22-35.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014). *JDEB: Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(20), 181-192.
- Zogning, F. (2017). Agency Theory: A Critical Review. *European Journal of Business and Management*, 9(2), 1-8.